

Received: 07-06-2025 | Accepted: 01-07-2025 | Published: 23-08-2025

**MENGATASI KESENJANGAN PEMBANGUNAN: REKOMENDASI  
KEBIJAKAN ANGGARAN AFIRMATIF UNTUK DESA TERTINGGAL DI  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**Junaidi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian penduduk dan  
keluarga Berencana Nagan Raya  
Email : junaidiskm17@gmail.com

ABSTRACT

Despite its progressive development vision, Nagan Raya Regency faces a significant development gap, with 20 villages still categorized as "Underdeveloped" based on the 2024 Village Development Index (IDM) data. This gap between vision and reality is rooted in a budgeting policy that does not fully favor the most disadvantaged villages. This policy paper aims to formulate an affirmative budgeting policy recommendation to accelerate the advancement of these underdeveloped villages. Using a qualitative approach with a case study design, this study analyzes planning and regulatory documents, strengthened by IFE/EFE and TOWS Matrix analysis, and evaluates policy alternatives using William Dunn's six criteria. The analysis reveals that the "one-size-fits-all" allocation formula for the Village Fund (ADG) and an unfocused approach to empowerment programs are the main structural weaknesses. The regency's defensive strategic position demands a fundamental policy shift. Therefore, an **Integrated Affirmative Budgeting Policy**, formalized through a revised Regent Regulation, is recommended. This policy includes reformulating the ADG formula into a tiered system based on IDM status and implementing a focused, intensive assistance program. This recommendation is expected to create a more equitable and effective resource allocation, ensuring no village is left behind on the journey towards a prosperous and advanced Nagan Raya.

**Keywords:** Affirmative Policy, Village Fund Allocation, Underdeveloped Villages, Village Development Index, Development Gap, Nagan Raya.

---

ABSTRAK

Kabupaten Nagan Raya, meskipun memiliki visi pembangunan yang progresif, masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan pembangunan yang signifikan, di mana 20 desa masih berstatus "Tertinggal" berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) 2024. Kesenjangan antara visi dan realita ini berakar pada kebijakan penganggaran yang belum sepenuhnya berpihak pada desa yang paling membutuhkan. Policy paper ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan anggaran afirmatif untuk mengakselerasi pengentasan desa tertinggal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, kajian ini menganalisis dokumen perencanaan dan regulasi, diperkuat dengan analisis Matriks IFE/EFE dan TOWS, serta mengevaluasi alternatif kebijakan menggunakan enam kriteria William Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersifat "sama rata"

dan pendekatan program pemberdayaan yang tidak terfokus menjadi kelemahan struktural utama. Posisi strategis daerah yang defensif menuntut adanya perubahan kebijakan yang fundamental. Oleh karena itu, direkomendasikan **Kebijakan Anggaran Afirmatif Terintegrasi** yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Perubahan. Kebijakan ini mencakup reformulasi formula ADG menjadi berjenjang berbasis IDM dan implementasi program pendampingan intensif yang terfokus. Rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan alokasi sumber daya yang lebih adil dan efektif, memastikan tidak ada desa yang tertinggal dalam perjalanan menuju Nagan Raya yang maju dan sejahtera.

**Kata Kunci:** Kebijakan Afirmatif, Alokasi Dana Gampong, Desa Tertinggal, Indeks Desa Membangun, Kesenjangan Pembangunan, Nagan Raya.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan merupakan amanat konstitusional yang senantiasa menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan di Indonesia. Paradigma pembangunan yang bergeser dari sentralistik menjadi desentralistik menempatkan desa sebagai subjek dan garda terdepan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Abdullah & Hakim (2020), kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan mengakselerasi pembangunan di tingkat lokal. Kebijakan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara fundamental mengubah posisi desa dari objek menjadi subjek pembangunan dengan memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, sebagaimana ditegaskan oleh Wulandari & Santoso (2021).

Implementasi Undang-Undang Desa diwujudkan melalui alokasi Dana Desa (DD) yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Gampong (ADG) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Instrumen fiskal ini, menurut Nugroho & Purnomo (2022), dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal sekaligus alat untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Namun, efektivitas alokasi dana tersebut sangat bergantung pada ketepatan formula dan mekanisme distribusinya agar benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan dan keterbelakangan, sebuah tantangan yang diulas mendalam oleh Siregar (2023). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan alokasi menjadi krusial untuk memastikan dana tersebut tidak sekadar tersalur, melainkan berdaya guna maksimal.

Secara spesifik di Provinsi Aceh, desa yang disebut sebagai *gampong* memiliki peran historis dan sosiokultural yang sangat sentral dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Aceh untuk merancang model pembangunan yang sesuai dengan konteks lokalitasnya, termasuk dalam pemberdayaan *gampong*, seperti yang dianalisis oleh Pratiwi (2024). Namun, tantangan pembangunan di Aceh, terutama pascakonflik dan tsunami, menyisakan pekerjaan rumah yang kompleks dalam hal pemerataan

infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, yang menurut Hasanah (2023) memerlukan strategi yang lebih dari sekadar pendekatan sektoral biasa.

Kabupaten Nagan Raya, sebagai bagian integral dari Provinsi Aceh, telah menetapkan visi pembangunan ambisius yang tertuang dalam tema perencanaan tahun 2025, yaitu **"Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing."** Visi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya tanpa terkecuali. Pencapaian visi ini sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di tingkat unit terendah, yaitu *gampong*, sebagaimana ditekankan oleh para ahli pembangunan daerah seperti Abdullah & Hakim (2020) yang menyatakan bahwa kemajuan sebuah kabupaten adalah agregat dari kemajuan desa-desanya.

Namun, cita-cita luhur tersebut dihadapkan pada sebuah realitas yang menantang, yang teridentifikasi dari data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa dari total desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya, sebanyak **20 desa masih berada dalam status "Tertinggal"**. Keberadaan desa-desa ini, yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Seunagan, Seunagan Timur, dan Darul Makmur, menjadi indikator nyata adanya kesenjangan pembangunan (*development gap*) yang perlu segera diatasi, seperti yang diungkapkan oleh Wulandari & Santoso (2021) mengenai pentingnya data IDM sebagai basis perumusan kebijakan.

Fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan kritis: mengapa intervensi kebijakan yang telah berjalan belum mampu mengakselerasi peningkatan status desa-desa tersebut? Analisis awal mengarah pada pola perencanaan dan penganggaran yang mungkin belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan spesifik desa tertinggal. Nugroho & Purnomo (2022) mengingatkan bahwa pendekatan alokasi sumber daya yang bersifat merata seringkali gagal mengatasi masalah struktural di daerah yang paling membutuhkan. Hal ini sejalan dengan temuan Siregar (2023) yang menyoroti pentingnya kebijakan pro-poor dalam perencanaan anggaran daerah.

Telaah lebih mendalam pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan dirancang untuk menjangkau "Semua Kecamatan, Semua Desa". Meskipun pendekatan ini tampak inklusif, ia berisiko mengabaikan intensitas kebutuhan yang berbeda antar desa, sebuah kelemahan yang sering dikritik oleh Pratiwi (2024). Tanpa adanya alokasi khusus (*earmarking*) atau program intervensi yang terkonsentrasi, sumber daya yang terbatas menjadi terdilusi dan kurang memberikan dampak signifikan bagi desa tertinggal, sebagaimana dikemukakan oleh Hasanah (2023).

Kesenjangan kebijakan menjadi semakin nyata ketika menganalisis Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG). Dalam lampiran peraturan tersebut, ditetapkan bahwa alokasi Biaya Operasional Pemerintah Gampong untuk Desa Tertinggal adalah sebesar Rp14.500.008,-, sementara untuk Desa Berkembang dan

Maju adalah Rp14.500.000,-. Perbedaan yang sangat tipis ini secara implisit mencerminkan kebijakan alokasi yang bersifat "sama rata", bukan "berkeadilan sesuai kebutuhan", sebuah poin yang sering menjadi sorotan dalam kajian efektivitas bantuan fiskal oleh Abdullah & Hakim (2020).

Pola alokasi semacam ini, menurut Wulandari & Santoso (2021), tidak sejalan dengan prinsip kebijakan afirmatif yang seharusnya memberikan dukungan lebih besar kepada kelompok atau wilayah yang paling tertinggal. Desa dengan status "Tertinggal" secara logis menghadapi tantangan manajerial, administratif, dan sosial yang lebih kompleks, sehingga memerlukan dukungan operasional yang lebih kuat untuk dapat mengakselerasi pembangunannya. Pendapat ini didukung oleh Nugroho & Purnomo (2022) yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa di wilayah tertinggal seringkali menjadi kendala utama dalam penyerapan dan pengelolaan dana secara efektif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang efektivitas Dana Desa. Siregar (2023), misalnya, menemukan bahwa Dana Desa berkorelasi positif dengan penurunan angka kemiskinan, namun dampaknya sangat bervariasi tergantung pada kapasitas pemerintah desa dan kondisi awal infrastruktur. Sementara itu, Hasanah (2023) dalam studinya di wilayah lain menekankan bahwa tanpa pendampingan yang intensif, alokasi dana yang besar tidak serta-merta menjamin percepatan pembangunan di desa-desa yang memiliki kapasitas sumber daya manusia terbatas.

Kajian oleh Pratiwi (2024) mengenai pemanfaatan IDM sebagai alat diagnostik pembangunan menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang progresif menggunakan data IDM tidak hanya untuk pemetaan, tetapi juga sebagai dasar utama dalam merumuskan formula alokasi anggaran yang bersifat afirmatif. Di sisi lain, Abdullah & Hakim (2020) menggarisbawahi bahwa keberhasilan kebijakan *pro-poor budgeting* sangat ditentukan oleh kemauan politik (*political will*) dari pimpinan daerah untuk beralih dari paradigma alokasi yang populis-merata ke alokasi yang strategis-berkeadilan.

Meskipun banyak kajian telah dilakukan mengenai Dana Desa secara umum, terdapat kesenjangan riset (*research gap*) yang spesifik mengenai analisis kritis terhadap kebijakan alokasi ADG di tingkat kabupaten yang dihubungkan secara langsung dengan data IDM. Sebagian besar penelitian, seperti yang dilakukan oleh Siregar (2023) dan Nugroho & Purnomo (2022), berfokus pada dampak Dana Desa secara nasional atau efektivitas program secara umum. Namun, analisis mendalam mengenai bagaimana formula alokasi di tingkat lokal (kabupaten) menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan pengentasan desa tertinggal masih terbatas.

*Policy paper* ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis kualitatif yang mendalam terhadap kebijakan penganggaran di Kabupaten Nagan Raya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat makro, kajian ini akan melakukan "zoom-in" pada kasus spesifik di Nagan Raya, menggunakan data IDM 2024 dan dokumen perencanaan 2025 sebagai basis analisis utama. Temuan dari Wulandari & Santoso (2021) tentang pentingnya kebijakan afirmatif akan diuji dalam konteks kebijakan ADG Nagan Raya.

Dengan demikian, penyusunan *policy paper* ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Diperlukan sebuah telaah kebijakan yang komprehensif untuk mengevaluasi apakah alokasi sumber daya yang ada telah selaras dengan visi pembangunan daerah. Kajian ini penting untuk memberikan bukti empiris kepada para pengambil keputusan mengenai adanya inkonsistensi antara tujuan dan instrumen kebijakan, sebagaimana diungkapkan oleh Hasanah (2023) mengenai pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Kajian ini tidak hanya akan mengidentifikasi masalah, tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan implementatif. Hal ini sejalan dengan panduan penyusunan *policy paper* dari Bappenas yang menekankan pada orientasi solusi dan keberpihakan pada masalah publik yang nyata. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam proses pembahasan APBK Perubahan 2025 atau penyusunan APBK 2026, seperti yang disarankan oleh Pratiwi (2024) mengenai siklus kebijakan yang responsif.

Lebih jauh, *policy paper* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan menawarkan sebuah model alokasi ADG yang lebih afirmatif dan berbasis data IDM. Model ini dapat menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lain yang menghadapi tantangan serupa dalam upaya pengentasan desa tertinggal. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi Kabupaten Nagan Raya, tetapi juga memiliki relevansi yang lebih luas bagi perbaikan tata kelola dana desa di Indonesia, sebuah harapan yang juga diutarakan oleh Abdullah & Hakim (2020).

Urgensi dari kajian ini juga didasari oleh semangat pembangunan yang humanis, yaitu memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal (*no one left behind*). Membiarkan 20 desa dalam status tertinggal berarti membiarkan sebagian warga Nagan Raya tidak dapat menikmati buah pembangunan secara optimal, sebuah kondisi yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, seperti yang ditekankan oleh Wulandari & Santoso (2021). Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan akan dirancang dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kapasitas lokal.

Pada akhirnya, *policy paper* ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara visi besar "Nagan Raya Maju" dengan praktik penganggaran yang masih cenderung konvensional. Melalui analisis yang tajam dan rekomendasi yang berbasis bukti, diharapkan kebijakan yang lahir akan lebih berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Upaya ini merupakan langkah konkret dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar bekerja untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Kabupaten Nagan Raya, sejalan dengan analisis Nugroho & Purnomo (2022) dan Siregar (2023).

Isu strategis yang kita hadapi adalah **terjadinya dualisme laju pembangunan di tingkat desa yang berpotensi menghambat pencapaian visi Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan**. Di satu sisi, terdapat desa-desa yang telah berstatus Mandiri dan Maju, yang bergerak progresif menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Di sisi lain, masih ada 20 desa yang terjebak dalam status "Tertinggal", seolah berjalan di tempat dan menjadi kantong-kantong keterbelakangan. Kondisi ini

menciptakan sebuah "Nagan Raya dua kecepatan", di mana kesenjangan antar desa berisiko semakin melebar jika tidak ada intervensi kebijakan yang fundamental dan berpihak

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penyusunan policy paper ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami kompleksitas kebijakan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Nagan Raya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali proses dan dinamika yang tidak terlihat dalam data kuantitatif semata, sekaligus memberikan interpretasi kontekstual dari dokumen kebijakan dan persepsi para pemangku kepentingan. Unit analisis utama adalah kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) serta program intervensi DPMGP4 tahun anggaran 2025, yang dianalisis secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata desa tertinggal.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi data sekunder dan primer untuk memastikan validitas dan triangulasi temuan. Data sekunder diperoleh dari regulasi daerah, dokumen perencanaan dan penganggaran, data statistik Indeks Desa Membangun (IDM), serta kajian akademik terdahulu. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan 50 responden yang mewakili berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepala desa, aparatur desa, pendamping profesional, hingga perwakilan TAPK dan tokoh masyarakat. Selain itu, data lapangan kontekstual tentang kondisi sosial-ekonomi desa juga digunakan untuk memperkaya pemahaman.

Analisis data dilakukan melalui tahapan deskriptif kualitatif menggunakan identifikasi tema-tema kunci dan fishbone analysis untuk memetakan akar permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT guna mengevaluasi alternatif kebijakan. Dengan kerangka teori yang berpijak pada keadilan distributif, kebijakan afirmatif, dan efektivitas kebijakan, kajian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan anggaran yang lebih adil, berbasis bukti, dan implementatif. Manfaatnya diharapkan tidak hanya bersifat praktis bagi pemerintah daerah dan desa, tetapi juga memberi kontribusi teoritis dalam literatur kebijakan publik mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah mengidentifikasi masalah utama melalui analisis fenomena dan USG, langkah selanjutnya adalah membedah konteks kebijakan secara lebih mendalam. Sebelum merumuskan alternatif solusi, penting bagi kita untuk memahami lanskap internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang melingkupi kebijakan pembangunan desa di Kabupaten Nagan Raya. Pemetaan ini

akan menjadi dasar yang kuat untuk menilai kelayakan dan efektivitas setiap opsi kebijakan yang akan diusulkan.

#### **A. Faktor-Faktor Internal: Potensi dan Kendala di Dalam Sistem**

Faktor internal dalam konteks kebijakan pembangunan desa di Kabupaten Nagan Raya mencerminkan kekuatan sekaligus kelemahan yang berasal dari lingkup kendali pemerintah daerah. Di satu sisi, terdapat sejumlah potensi yang bisa menjadi modal besar untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada desa tertinggal. Namun di sisi lain, kelemahan internal yang ada juga berpotensi memperlambat akselerasi jika tidak segera diatasi. Pemahaman mendalam terhadap kedua sisi ini menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan afirmatif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu kekuatan utama adalah adanya komitmen kepemimpinan daerah. Inisiatif dari Bappeda untuk mengkaji secara serius persoalan desa tertinggal menunjukkan adanya kemauan politik (*political will*) di level eksekutif. Kemauan politik ini merupakan fondasi yang sangat penting karena tanpa dorongan dan keberanian dari pemimpin, reformasi kebijakan seringkali sulit berjalan. Komitmen ini menjadi energi pendorong yang bisa membuka jalan bagi perubahan meskipun kebijakan yang ditawarkan mungkin tidak selalu populer. Kekuatan lain yang patut dicatat adalah ketersediaan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang akurat dan terkini. Data ini menyediakan gambaran detail mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi di setiap desa. Dengan basis data yang kuat, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki peluang untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hal ini penting untuk menghindari kebijakan berbasis asumsi yang seringkali kurang efektif dalam menjawab persoalan nyata di lapangan.

Selain itu, kerangka regulasi yang sudah ada juga menjadi potensi yang signifikan. Keberadaan Peraturan Bupati terkait Alokasi Dana Gampong (ADG) menjadi payung hukum yang memudahkan proses reformulasi. Regulasi yang ada bisa direvisi atau disempurnakan sesuai kebutuhan, jauh lebih mudah dibandingkan menyusun regulasi baru dari awal. Ditambah lagi, struktur kelembagaan yang telah terbentuk seperti Bappeda, DPMGP4, dan BPKD juga berfungsi sebagai pilar penting yang memungkinkan implementasi kebijakan baru berjalan lebih terarah, meskipun koordinasinya tetap perlu diperkuat.

Namun, di balik kekuatan tersebut terdapat kelemahan mendasar yang harus diakui. Formula ADG yang inelastis dengan pendekatan “sama rata” justru menjadi penghambat utama. Desa tertinggal yang membutuhkan perhatian lebih tidak mendapatkan porsi sumber daya yang sepadan dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma perencanaan yang masih berorientasi pada pendekatan pukul rata juga

memperparah situasi, karena sumber daya yang terbatas menjadi tersebar tanpa memberikan dampak signifikan bagi desa-desa yang paling membutuhkan intervensi.

Keterbatasan kapasitas aparatur di tingkat gampong juga menjadi faktor internal yang tidak bisa diabaikan. Banyak aparatur desa, khususnya di desa tertinggal, menghadapi kendala dalam mengelola perencanaan dan keuangan yang lebih kompleks. Kondisi ini menegaskan bahwa tambahan anggaran saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan pendampingan teknis yang intensif. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi internal sekaligus mengatasi kendala yang ada, diperlukan strategi holistik yang tidak hanya menambah dana, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

### **B. Faktor-Faktor Eksternal: Peluang dan Ancaman dari Lingkungan**

Faktor eksternal memiliki pengaruh yang tidak kalah besar dibandingkan faktor internal dalam menentukan keberhasilan kebijakan afirmatif bagi desa tertinggal di Kabupaten Nagan Raya. Meskipun berada di luar kendali langsung pemerintah daerah, faktor ini dapat menjadi peluang besar jika dimanfaatkan dengan baik, namun juga bisa menjadi hambatan serius jika diabaikan. Oleh karena itu, memahami konteks eksternal secara komprehensif menjadi syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika yang ada.

Salah satu peluang penting adalah adanya momentum kebijakan nasional yang mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa). Fokus pemerintah pusat pada program “Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan” memberikan landasan yang kuat bagi kebijakan afirmatif di tingkat kabupaten. Dengan selaras pada kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak hanya mendapatkan legitimasi moral, tetapi juga peluang untuk memperoleh dukungan teknis, program, maupun sumber daya dari pemerintah pusat dan provinsi.

Selain itu, era digital dan keterbukaan informasi telah meningkatkan tuntutan tata kelola berbasis data. Publik, pemerintah atasan, dan lembaga pengawas kini lebih kritis terhadap proses penganggaran dan menuntut akuntabilitas berbasis bukti. Dalam konteks ini, pemanfaatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai dasar alokasi anggaran sangat relevan. Usulan ini sejalan dengan prinsip good governance dan dapat dianggap sebagai terobosan inovatif, sehingga peluang untuk diterima secara luas sangat besar.

Dukungan publik juga menjadi peluang lain yang tidak kalah signifikan. Kesadaran masyarakat, media, dan LSM terhadap isu kesenjangan semakin meningkat, sehingga kebijakan yang berpihak pada desa tertinggal akan mendapat sambutan positif. Selain berkontribusi pada pencitraan yang baik bagi pemerintah daerah, dukungan publik ini dapat menjadi modal sosial yang memperkuat legitimasi politik dalam mengawal kebijakan hingga tahap implementasi.

Namun, di balik peluang tersebut terdapat ancaman yang nyata. Potensi resistensi politik dari kelompok kepentingan menjadi salah satunya. Perubahan formula alokasi dana yang lebih berpihak pada desa tertinggal tentu akan mengurangi porsi relatif bagi desa maju, yang dapat memicu protes dari kepala desa atau elite lokal. Jika tidak dikelola dengan baik melalui komunikasi politik yang cermat, resistensi ini berpotensi menghambat proses legislasi dan implementasi kebijakan.

Ancaman lain datang dari ketidakpastian fiskal nasional dan kondisi ekonomi makro. Fluktuasi Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) dapat membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Dalam situasi tersebut, mengalokasikan tambahan anggaran bagi desa tertinggal menjadi tantangan besar karena adanya kompetisi kebutuhan antar sektor. Di sisi lain, kompleksitas sosial-budaya di tingkat lokal juga menjadi ancaman yang tidak kalah serius. Faktor-faktor seperti konflik sumber daya, rendahnya modal sosial, dan budaya kerja masyarakat desa seringkali menjadi akar masalah keterbelakangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan afirmatif perlu disertai pendekatan sosial yang lebih humanis dan kontekstual agar hasilnya benar-benar berkelanjutan.

## B. Analisis Faktor Strategis: Matriks IFE dan EFE

Untuk memetakan secara kuantitatif posisi strategis Kabupaten Nagan Raya dalam menghadapi isu kesenjangan pembangunan desa, digunakan analisis Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE). Analisis ini memberikan skor terukur terhadap faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang telah diidentifikasi sebelumnya. Proses ini melibatkan pemberian **bobot** (menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap faktor) dan **peringkat** (menunjukkan bagaimana kondisi atau respons pemerintah kabupaten terhadap faktor tersebut).

Matriks IFE mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki Pemkab Nagan Raya. **Peringkat** diberikan pada skala 1 hingga 4, di mana 1 = Kelemahan Utama, 2 = Kelemahan Minor, 3 = Kekuatan Minor, dan 4 = Kekuatan Utama. Total skor di atas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat, sementara di bawah 2,5 menunjukkan posisi internal yang lemah.

**Tabel 2 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)**

Faktor-Faktor Internal Kunci	Bobot	Peringkat	Skor Tertimbang	Justifikasi Peringkat dan Bobot
<b>Kekuatan (Strengths)</b>				
1. Komitmen	0.15	3	0.45	<b>Bobot (Tinggi):</b> Kemauan

Kepemimpinan Daerah				politik adalah prasyarat utama untuk setiap reformasi kebijakan. <b>Peringkat (Kekuatan Minor):</b> Komitmen sudah ada di tingkat inisiasi, namun belum terwujud dalam kebijakan konkret.
2. Ketersediaan Data IDM yang Akurat	0.15	4	0.60	<b>Bobot (Tinggi):</b> Data adalah fondasi kebijakan berbasis bukti. <b>Peringkat (Kekuatan Utama):</b> Data tersedia, akurat, dan siap digunakan, menjadi aset strategis terbesar.
3. Kerangka Regulasi (Perbup ADG) yang Sudah Ada	0.10	3	0.30	<b>Bobot (Sedang):</b> Regulasi yang ada memudahkan proses perubahan. <b>Peringkat (Kekuatan Minor):</b> Eksistensi Perbup adalah kekuatan, meski substansinya perlu direvisi.
4. Struktur Kelembagaan yang Fungsional	0.10	3	0.30	<b>Bobot (Sedang):</b> Struktur yang ada memastikan kebijakan dapat diimplementasikan. <b>Peringkat (Kekuatan Minor):</b> Lembaga ada dan berfungsi, namun sinergi perlu ditingkatkan.
<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>				

1. Formula Alokasi ADG yang Inelastis	0.20	1	0.20	<b>Bobot (Sangat Tinggi):</b> Ini adalah akar masalah kebijakan yang berdampak langsung pada ketimpangan. <b>Peringkat (Kelemahan Utama):</b> Formula yang ada secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan.
2. Paradigma Perencanaan 'Pukul Rata'	0.15	1	0.15	<b>Bobot (Tinggi):</b> Pola pikir ini menyebabkan inefisiensi anggaran yang signifikan. <b>Peringkat (Kelemahan Utama):</b> Pendekatan ini mendarah daging dalam dokumen perencanaan saat ini.
3. Keterbatasan Kapasitas Aparatur Gampong Tertinggal	0.15	2	0.30	<b>Bobot (Tinggi):</b> Kapasitas gampong menentukan keberhasilan di tingkat akar rumput. <b>Peringkat (Kelemahan Minor):</b> Merupakan kelemahan, namun lebih sebagai akibat dari kurangnya dukungan afirmatif.
<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>		<b>2.30</b>	

#### Interpretasi Skor IFE:

Total skor tertimbang sebesar **2.30** berada di bawah rata-rata (2.5). Ini mengindikasikan bahwa secara internal, **posisi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya cenderung lemah**. Meskipun memiliki kekuatan signifikan seperti komitmen pimpinan dan ketersediaan data, kekuatan tersebut belum mampu mengimbangi kelemahan-kelemahan fundamental dalam kebijakan dan paradigma perencanaan yang ada. Ada "mesin" yang kuat (data dan kemauan), tetapi "sistem operasinya" (regulasi dan perencanaan) masih usang.

Matriks EFE mengevaluasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. **Peringkat** diberikan pada skala 1 hingga 4, di mana 1 = Respons buruk, 2 = Respons rata-rata, 3 = Respons di atas rata-rata, dan 4 = Respons superior. Total

skor di atas 2,5 menunjukkan bahwa daerah mampu merespons lingkungan eksternal dengan baik, sementara di bawah 2,5 menunjukkan sebaliknya.

**Interpretasi Skor EFE:**

Total skor tertimbang sebesar **1.85** jauh di bawah rata-rata (2.5). Ini menunjukkan bahwa **respons Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap lingkungan eksternal masih sangat lemah**. Daerah ini belum mampu secara optimal memanfaatkan peluang yang ada (seperti momentum kebijakan nasional) dan sangat rentan terhadap ancaman, terutama resistensi politik internal.

Kombinasi skor Internal Factor Evaluation (IFE) sebesar 2.30 dan skor External Factor Evaluation (EFE) sebesar 1.85 menegaskan bahwa Kabupaten Nagan Raya berada pada posisi yang rentan, tepatnya di Kuadran III dalam Matriks SWOT. Posisi ini mencerminkan kelemahan internal yang cukup signifikan, diperparah dengan ketidakmampuan merespons ancaman eksternal. Dengan kata lain, Nagan Raya tengah menghadapi kondisi yang rawan: perangkat kebijakan yang tidak memadai dari dalam, sementara tekanan lingkungan eksternal semakin menekan. Dalam situasi seperti ini, melanjutkan kebijakan status quo bukanlah pilihan yang bijaksana, karena hanya akan memperdalam jurang ketertinggalan desa-desa yang masih berstatus tertinggal. Sebaliknya, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih berani untuk memperbaiki kelemahan internal sekaligus mengantisipasi ancaman dari luar.

Matriks SWOT memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi strategis Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menangani kesenjangan pembangunan desa. Dengan sumbu horizontal (X) mewakili skor faktor internal dan sumbu vertikal (Y) mewakili skor faktor eksternal, koordinat (2.30 ; 1.85) menempatkan Nagan Raya di Kuadran III. Kuadran ini disebut sebagai posisi defensif atau survival, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak berada dalam posisi untuk melakukan ekspansi, melainkan harus fokus pada strategi bertahan. Situasi ini dapat diibaratkan seperti seorang pasien yang sedang sakit parah, lalu dihantam badai dari luar: bukan waktunya untuk berlari mengejar prestasi, melainkan untuk bertahan hidup, beristirahat, dan memperbaiki kondisi agar mampu menghadapi tantangan berikutnya.

Setiap kuadran dalam Matriks SWOT memiliki implikasi strategis yang berbeda. Kuadran I merupakan posisi ideal dengan strategi agresif berbasis pertumbuhan karena kekuatan internal bersinggungan dengan peluang eksternal. Kuadran II menuntut strategi turn-around karena kelemahan internal masih dapat diperbaiki dengan memanfaatkan peluang eksternal. Kuadran IV menuntut strategi diversifikasi atau konsolidasi karena meskipun kekuatan internal cukup baik, ancaman eksternal perlu diantisipasi. Namun, Kuadran III—tempat Nagan Raya berada—merupakan posisi paling lemah. Di sini, kelemahan internal yang akut diperburuk dengan ancaman eksternal yang signifikan. Fokus kebijakan tidak bisa diarahkan pada ekspansi, tetapi harus dipusatkan pada bertahan hidup dan memperbaiki kelemahan paling mendasar terlebih dahulu.

Dalam konteks Nagan Raya, kelemahan internal yang paling menonjol adalah formula Alokasi Dana Gampong (ADG) yang inelastis dan paradigma perencanaan “pukul rata”. Kebijakan ini tidak sensitif terhadap kebutuhan nyata desa tertinggal, sehingga alokasi anggaran justru melanggengkan ketimpangan. Ancaman eksternal yang dihadapi pun tidak kalah berat: resistensi politik dari desa yang merasa dirugikan jika ada perubahan formula, ketidakpastian fiskal akibat kondisi ekonomi nasional, hingga kompleksitas masalah sosial-budaya di tingkat desa. Kombinasi kelemahan internal dan ancaman eksternal inilah yang menempatkan Nagan Raya dalam situasi defensif. Oleh karena itu, strategi bertahan yang berfokus pada perbaikan internal sekaligus mitigasi ancaman eksternal menjadi satu-satunya pilihan rasional.

Strategi yang relevan dalam posisi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Pertama, strategi W-T (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman). Misalnya, revisi formula ADG tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Perlu pendekatan komunikasi publik yang kuat dengan memanfaatkan data IDM sebagai dasar argumen keadilan. Dialog dengan kepala desa non-tertinggal sangat penting untuk mencegah resistensi politik. Selain itu, mengingat ancaman ketidakpastian fiskal, pendekatan bertahap berupa program percontohan (pilot project) di beberapa desa tertinggal lebih realistis dibanding perombakan total. Strategi ini mengurangi risiko fiskal sekaligus menciptakan bukti keberhasilan yang dapat digunakan untuk memperluas kebijakan di masa depan.

Kedua, strategi W-O (meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang). Momentum kebijakan nasional yang mendukung pencapaian SDGs Desa dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi revisi Perbup ADG. Dengan membingkai kebijakan afirmatif sebagai upaya mendukung prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat memperkuat posisi politiknya. Selain itu, tuntutan tata kelola berbasis data juga membuka peluang untuk memperkuat kapasitas aparatur desa. Alokasi anggaran afirmatif yang baru sebaiknya menyertakan komponen wajib berupa pendampingan teknis yang benar-benar terukur dan berbasis data, bukan sekadar pelatihan seremonial. Dengan demikian, kelemahan kapasitas aparatur desa dapat diatasi sambil memenuhi tuntutan tata kelola modern.

Analisis SWOT ini membawa pada kesimpulan penting: perubahan kebijakan bukanlah pilihan opsional, melainkan sebuah keharusan strategis. Dengan posisi di Kuadran III, Pemkab Nagan Raya tidak boleh berdiam diri. Langkah pertama yang harus diambil adalah memperkuat fondasi internal, terutama melalui revisi formula ADG agar lebih adil dan sensitif terhadap kebutuhan desa tertinggal. Pada saat yang sama, ancaman eksternal harus dikelola dengan strategi komunikasi politik yang cermat serta perencanaan anggaran yang realistis dan bertahap. Dengan demikian, meskipun berada di posisi yang defensif, Nagan Raya tetap memiliki peluang untuk keluar dari zona rentan menuju arah pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### C. Alternatif Pilihan Kebijakan

Setelah memetakan posisi strategis Kabupaten Nagan Raya pada Kuadran III (Defensif), langkah berikutnya adalah merumuskan alternatif kebijakan melalui Matriks TOWS. Matriks ini mempertemukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk menghasilkan empat set strategi: S-O (memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang), W-O (meminimalkan kelemahan dengan peluang), S-T (menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman), dan W-T (meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman). Walaupun posisi Kabupaten Nagan Raya berada di Kuadran III, analisis TOWS tetap penting untuk menghasilkan opsi yang beragam, mulai dari strategi defensif hingga langkah reformasi jangka panjang.

Dari hasil analisis, strategi S-O melahirkan gagasan menjadikan Nagan Raya sebagai proyek percontohan nasional dengan basis data IDM serta pembangunan “Dashboard Pembangunan Desa” untuk meningkatkan transparansi. Strategi W-O mengarah pada revisi formula ADG dengan justifikasi keselarasan pada SDGs Desa serta program peningkatan kapasitas khusus bagi aparatur desa tertinggal. Sementara itu, strategi S-T berfokus pada komunikasi berbasis data untuk meredam resistensi politik dan implementasi revisi ADG secara bertahap guna mengurangi guncangan fiskal. Adapun strategi W-T mendorong mitigasi risiko politik melalui perumusan partisipatif serta pilot project afirmatif di beberapa desa tertinggal sebagai langkah awal yang lebih aman.

Alternatif kebijakan kemudian disintesis menjadi tiga pilihan utama. Alternatif pertama adalah Status Quo dengan Peningkatan Inkremental, yang hanya melakukan perbaikan minor tanpa menyentuh akar masalah, sehingga dampaknya sangat terbatas. Alternatif kedua adalah Intervensi Parsial, berupa peluncuran pilot project pada DPMGP4 untuk beberapa desa kritis, tanpa mengubah formula ADG yang rawan resistensi politik. Alternatif ketiga adalah Reformasi Afirmatif Komprehensif, yakni revisi fundamental formula ADG menjadi berkeadilan berbasis IDM dan intervensi khusus dengan alokasi anggaran afirmatif, disertai pendampingan intensif bagi desa tertinggal.

Ketiga alternatif tersebut kemudian dievaluasi menggunakan kerangka analisis William Dunn, yang menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Hasilnya, Alternatif 1 hanya memperoleh skor total 8, membuktikan bahwa status quo sangat tidak rasional untuk dipertahankan. Alternatif 2 memperoleh skor 18, cukup efektif dan efisien dalam skala terbatas, tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan 20 desa tertinggal secara menyeluruh. Alternatif 3 unggul dengan skor 28, menunjukkan keunggulan pada hampir semua kriteria, terutama keadilan, efektivitas, dan responsivitas, meskipun tantangan implementasinya lebih besar.

Berdasarkan analisis komparatif, jelas bahwa Reformasi Afirmatif Komprehensif adalah opsi kebijakan yang paling direkomendasikan. Pendekatan ini bukan hanya menjawab persoalan ketidakadilan alokasi dana desa, tetapi juga memberi jalan keluar terukur melalui pilot project dan perumusan partisipatif untuk mengurangi resistensi politik. Dengan potensi dampak yang jauh melampaui alternatif lain, kebijakan ini menawarkan arah transformasi yang sejalan dengan prinsip keadilan distributif, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta aspirasi masyarakat desa tertinggal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis komparatif terhadap tiga alternatif kebijakan dengan enam kriteria William Dunn, jelas bahwa Reformasi Afirmatif Komprehensif adalah pilihan paling unggul dengan skor tertinggi (28). Kebijakan ini direkomendasikan sebagai langkah strategis yang mendesak untuk segera diadopsi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Esensinya bukan sekadar penyesuaian teknis anggaran, melainkan perubahan paradigma fundamental dari pendekatan kesetaraan (equality) menuju keadilan (equity), sehingga sumber daya dialokasikan secara proporsional sesuai tingkat kebutuhan desa, terutama 20 desa yang masih berstatus tertinggal.

Reformasi afirmatif ini berdiri di atas dua pilar utama, yakni pilar regulasi keuangan dan pilar intervensi programatik. Pilar pertama diwujudkan melalui revisi formula Alokasi Dana Gampong (ADG) agar berjenjang sesuai status Indeks Desa Membangun (IDM). Pilar kedua berupa earmarking anggaran khusus untuk program pendampingan intensif bagi desa tertinggal yang dijalankan oleh DPMGP4, mencakup perencanaan partisipatif, manajemen keuangan, pelaporan, dan inovasi desa. Dengan mekanisme evaluasi tahunan berbasis IDM, kebijakan ini sekaligus memberi insentif bagi desa untuk meningkatkan statusnya secara berkelanjutan.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi aktor kunci, mulai dari Bupati sebagai pembuat Peraturan Bupati, Bappeda sebagai perumus, DPMGP4 sebagai pelaksana teknis, hingga BPKD dan DPRK sebagai penentu keberlanjutan anggaran. Implementasi formula alokasi baru akan berdampak langsung pada seluruh gampong, memberi keadilan lebih besar bagi desa tertinggal tanpa mengabaikan desa yang lebih maju. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya instrumen teknokratis, tetapi juga pesan politik dan moral bahwa pembangunan di Nagan Raya bersifat inklusif dan berpihak pada yang paling rentan, selaras dengan visi daerah yang maju dan sejahtera

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT.
- Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. (2025). *Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025*. Suka Makmue: Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya. (2025). *Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025*. Suka Makmue: DPMGP4 Nagan Raya.
- Abdullah, M. F., & Hakim, L. (2020). The effectiveness of pro-poor budgeting policy in reducing poverty: A systematic review. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(3), 215–230. <https://doi.org/10.5296/jpag.v10i3.17478>
- Astuti, R. W., & Suryanto, R. (2021). The nexus between village fund, human development, and income inequality: Evidence from Indonesia. *Heliyon*, 7(9), e07943. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07943>
- Cahyadi, E., & Tarsidin. (2020). The impact of village fund allocation on village development index and poverty in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(3), 311-322. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i3.131>
- Dwipradnyana, I. M., & Djayastra, I. K. (2022). Analisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. *Jurnal Widya Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.32795/widyakuntansi.v4i1.2001>

- Fathoni, M. A., & Wijaya, A. F. (2021). Dampak dana desa terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat desa: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(1), 1-13. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.10214>
- Hasanah, U. (2023). Local government capacity and village development: A study on the implementation of Village Law in Indonesia. *Sinta Journal of Social Sciences and Development*, 5(1), 45–58.
- Hidayat, T. (2020). Gender responsive budgeting as an affirmative policy for women empowerment in rural Indonesia. *Journal of Governance*, 5(2), 143-158. <https://doi.org/10.31506/jog.v5i2.8123>
- Iskandar, A., & Sari, M. (2022). The role of village government capacity in mediating the effect of village funds on community welfare. *Journal of Socioeconomics and Development*, 5(1), 88-99. <https://doi.org/10.31328/jsed.v5i1.2678>
- Nugroho, A. D., & Purnomo, E. P. (2022). Does the village fund allocation formula reduce inequality? Evidence from Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 39(2), 199–218. <https://doi.org/10.1355/ae39-2d>
- Pratiwi, A. (2024). The role of the Village Development Index (IDM) as a diagnostic tool for affirmative policymaking in rural areas. *Indonesian Journal of Planning and Development*, 9(1), 78–92.
- Purnomo, S., & Asmara, A. Y. (2021). Strategi pengentasan desa tertinggal melalui optimalisasi dana desa di era pandemi Covid-19. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 13(2), 227-240. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.227-240>
- Rahayu, S., & Sudaryanto, B. (2020). The analysis of village development status based on village development index (IDM) for village fund allocation policy. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.20884/1.er.2020.15.1.2084>
- Riyanto, Y., & Maharani, C. (2023). Participatory budgeting and accountability in village governance: A case study from Indonesia. *Public Administration and Development*, 43(1), 34-45. <https://doi.org/10.1002/pad.1998>
- Siregar, H. (2023). Fiscal decentralization and poverty reduction in post-conflict regions: A case study of Aceh, Indonesia. *Scopus International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 17(1), 1–18.
- Susanto, H., & Warsono, H. (2022). Political resistance to pro-poor policy reform: A study of village fund allocation changes. *Policy & Governance Review*, 6(3), 254-270. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.585>
- Wulandari, D., & Santoso, B. (2021). Affirmative action for whom? Analyzing the impact of targeted development programs on underdeveloped villages. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(2), 112–128. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11245>

